

## Sukuk Ritel Ditinjau Dari Perspektif Maqashidus Syari'ah

### *Retail Sukuk from the Perspective of Maqashid Al-Sharia*

Azwar Cholili<sup>1\*</sup>, Imam Muslih<sup>2</sup>, Anisatul Maghfiroh<sup>3</sup>  
Muh. Syaikin Muttaqin<sup>4</sup>, Sirajul Arifin<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro

<sup>2</sup>Universitas KH. Mukhtar Syafa'at Banyuwangi

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Muntahy Sampang

<sup>4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

\*Corresponding email: [azwarcholiliut@gmail.com](mailto:azwarcholiliut@gmail.com)

**ABSTRAK** - Salah satu produk yang ditawarkan di pasar modal adalah obligasi syariah (Sukuk). Hal ini merupakan daya tarik besar bagi dunia usaha dan pemerintah. Dengan penggalangan dana melalui penerbitan sukuk, perusahaan dan pemerintah memiliki akses terhadap sumber daya yang signifikan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah. Kebutuhan dunia usaha dan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan memperluas usaha swasta merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha dan pembangunan perekonomian nasional. Selain itu, ada perlunya penjelasan hukum mengenai tindakan para pelaku pasar dan perbedaan yang ada antara investor dan spekulasi. Menurut hukum Islam, sukuk termasuk dalam kategori muamalah di mana kepatuhan syariahnya memungkinkan inovasi sambil tetap berpegang pada tujuan, prinsip, dan tujuan ekonomi syariah. Memanfaatkan sukuk untuk mencapai tujuan kemaslahatan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam tidak berarti serta merta mensyariahkannya tanpa dasar hukum yang jelas.

Kata kunci : Obligasi Syariah, Sukuk, Maqashidus Syariah, Dewan Syariah Nasional.

**Abstract** - One of the products offered in the capital market is sharia bonds (sukuk). This is a huge attraction for businesses and governments. By raising funds through the issuance of sukuk, companies and governments have access to significant resources that can be used to increase lending to Islamic financial institutions. The need for the business world and government to build infrastructure and expand private businesses is one way to activate alternative sources of financing for the business world and national economic development. In addition, there is a need for legal clarification regarding the actions of market players and the differences that exist between investors and speculators. According to Islamic law, sukuk falls into the category of muamalah, where its Sharia compliance allows innovation while adhering to the goals, principles, and objectives of Sharia economics. Utilizing sukuk to achieve beneficial objectives according to Islamic economic principles does not mean immediately enacting sharia without a clear legal basis.

**Keywords:** Sharia Bonds, Sukuk, Maqashidus Syariah, National Sharia Council.

## PENDAHULUAN

*Maqasid Syariah* adalah konsep dasar Islam yang diakui dan menegaskan bahwa Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. *Dar'ul mafashid wa jalbul masalih* adalah idenya. Sedangkan *mashalih*, yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat, adalah gagasan untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Sejak zaman dahulu hingga sekarang. Teori maqashid syariah selalu menarik untuk dipelajari dalam konteks mengikuti dan membantu perkembangan zaman. Dalam istilah yang sering digunakan, Islam adalah agama yang *shalihun likulli zamanin makanin*, yang berarti relevan, shalih, dan bermanfaat bagi setiap orang kapan dan di mana pun.

*Maqashid Syariah*, yang merupakan pemeriksaan tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum, harus diperhatikan. Ketika mujtahid memahami tujuan luas ini, mereka dapat mengajarkan studi hukum Islam mereka dan mendorong penciptaan doktrin hukum baru untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam hukum Islam karena preseden hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis sangat banyak, sedangkan masalah yang dihadapi umat Islam tidak dapat diselesaikan.<sup>1</sup>

Meningkatkan kualitas hidup penduduk muslim adalah tujuan akhir dari penegakan hukum yang ketat terhadap mereka. Tujuan dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mencapai *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid*, yang berarti manifestasi kedua kebaikan dan keburukan sekaligus mencegah kejahatan, menarik keuntungan dari kejahatan, dan menolak kejahatan. Riset hukum Islam tentang pasar modal lebih berfokus pada keharusan memasukkan ajaran Islam ke dalam organisasi yang disebut ekonomi modern, karena penerapan hukum Islam membutuhkan penghormatan kepada masalah (maslahat).

Pasar modal melibatkan pertukaran atau perdagangan surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi (Sukuk). Perlunya pasar modal syariah disebabkan karena pasar modal tradisional melakukan transaksi perdagangan

---

<sup>1</sup> Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, "Islamic Economics and Finance: An Institutional Perspective" *Journal of Economics and Management*, Vol. 17, No. 1 (2009), 31-72.

yang tidak mengikuti prinsip syariah. Pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah mempunyai potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.<sup>2</sup>

Produk yang ditawarkan di pasar modal, yaitu sukuk (obligasi syariah), telah menjadi daya tarik utama bagi perbankan, perusahaan, dan pemerintah. Obligasi syariah (Sukuk) sering dikatakan mirip dengan obligasi tradisional, namun kenyataannya sistem sukuk berbeda dengan obligasi tradisional pada umumnya. Dengan berkembangnya Sukuk, *Islamic Jurisprudence Council* (IJC) mengeluarkan fatwa untuk mendukung pengembangan Sukuk.

Hal ini menyebabkan Otoritas Moneter Bahrain (BMA) meluncurkan sukuk 91 hari senilai \$25 juta pada tahun 2001. Dan pada tahun yang sama, Malaysia mendirikan perusahaan sukuk global di pasar keuangan syariah internasional. Ini merupakan sukuk global pertama yang muncul di pasar internasional. Misalnya, pada tahun 2002, pemerintah Malaysia menerbitkan Sukuk senilai \$600 juta, yang dengan cepat diserap pasar dan bahkan mengalami kelebihan permintaan. Demikian pula, pada bulan Desember 2004, pemerintah Pakistan melepaskan sukuk senilai \$600 juta ke pasar global, yang dengan cepat diserap oleh pasar dan masih banyak contoh lainnya.

Menindaklanjuti Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI tentang Larangan Bunga Bank yang diterbitkan pada obligasi pembangunan di Indonesia sesaat setelah dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Pemikiran Jadi Sejauh ini, definisi tersebut masih belum mengikuti syariah.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, obligasi yang diperbolehkan menurut syariah adalah obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Awalnya banyak yang meragukan keabsahan obligasi syariah. Dalam prosesnya, Indonesia memberikan kepastian hukum dan upaya hukum kepada lembaga keuangan syariah yang mewajibkan saham halal obligasi syariah ditempatkan dalam portofolionya di pasar modal syariah. Khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investment trust pada lembaga keuangan syariah yang cenderung memiliki kelebihan likuiditas.

---

<sup>2</sup> P. Nikitin, *Ekonomi Politik*, (t.t: Halk Kitapligi, t.th), 20.

<sup>3</sup> Alvien Septian Haerisma, "Pengantar Obligasi Syariah (Introduction of Islamic Bond (Sukuk))", *Jurnal Al-Amwal* 2:1 (Juni 2014): 63-64.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis fokus pada pengklasifikasian pertanyaan. Lantas, yang pertama, apa saja manfaat penerbitan Sukuk Negara bagi negara dan negara Indonesia? Dan yang kedua, bagaimana pendapat Maqasid Syariah mengenai manfaat Sukuk (Sukuk) Syariah? Dengan adanya dua alasan mengapa penting untuk melihat setiap lembaga keuangan kontemporer dari sudut pandang hukum Islam. Yang pertama adalah karena alasan keberagamaan, dan yang kedua terkait dengan tujuan yang tidak terkait dengan praktik agama. Semua tindakan ekonomi umat Islam harus disesuaikan dengan ajaran Islam, yang dalam hal ini selaras dengan hukum Islam. Selain itu, mengkaji lembaga keuangan modern dari sudut pandang hukum Islam dapat memberikan dua keuntungan sekaligus.

Pertama, untuk memperbaiki lembaga keuangan agar dapat memenuhi tujuan keadilan dan kemaslahatan Islam. Kedua, karena potensi manfaat ekonomi karena lembaga tersebut dimiliki oleh kaum muslimin yang dominan. Kepentingan-kepentingan di atas juga tidak terlepas dari analisis pasar modal dari perspektif hukum Islam berikut ini. Selain itu, pasar modal sudah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi kontemporer.<sup>4</sup>

Studi hukum Islam pada masalah pasar modal, dimana perhatian lebih difokuskan pada pentingnya melaksanakan tujuan ajaran Islam dalam sebuah institusi yang dianggap berfungsi sebagai pusat perekonomian dunia kontemporer. Pasar modal tidak hanya harus mempertimbangkan apakah bertransaksi di dalamnya haram atau tidak, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi untuk mensyariahkan pasar modal untuk mencapai tujuan ekonomi Islam. Dalam memotret aktivitas ekonomi dan bagaimana hukum Islam dapat diterapkan pada pasar modal, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan prinsip dan tujuan hukum Islam.

## LITERATURE REVIEW

Kajian dan pembicaraan tentang investasi berbasis syariah sering kali mengabaikan fungsi hukum dan mekanisme pasar. Hal ini terutama banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis. Salah satu penelitian paling awal adalah yang dibuat oleh Mohamad Sabri Haron pada tahun 2012 dalam risalah hukum Syria

---

<sup>4</sup> *Mustofa Moh. Hanefah, et al., "Sukuk: Global Issues and Challenges", Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 16:1 (Juni 2013): 107.

yang berjudul maqasid syariah tentang pentingnya kekayaan untuk mencapai tujuan tertinggi, perlindungan agama (Hifdzu ad-Din).<sup>5</sup>

Zariatul Khisan, Jilid Kedua, Halaman 13 mengemukakan bahwa bank syariah tidak dapat dinilai hanya dari hasil keuangannya namun pertimbangan maqasid juga harus dipertimbangkan. Lembaga keuangan syariah harus dinilai dari sudut pandang syariah. Meskipun harus dilakukan untuk semua, sementara setiap muslim dan setiap lembaga keuangan Islam berusaha untuk menerapkan maqasid syariah, belum ada yang mengevaluasi kinerja bank sesuai dengan syariah atau membuat laporan tentang masalah ini. Studi menunjukkan bahwa prinsip syariah dan profitabilitas dapat memprediksi kinerja perbankan syariah.<sup>6</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode desk-based research, yang mencakup pencarian literatur yang relevan untuk data, penyusunan artikel jurnal dan buku-buku yang mencakup pokok bahasan dari topik penelitian, dan analisis sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Namun, sumbernya berasal dari berbagai jurnal ilmiah dan hasil penelitian sebelumnya, dan topik utama penelitian ini adalah investasi dalam kerangka permisif *Maqasid Syariah*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Obligasi Syariah (Sukuk)*

Sukuk bukanlah istilah baru dalam sejarah Islam. Istilah ini sudah dikenal sejak Abad Pertengahan dan digunakan oleh umat Islam dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk kemudian digunakan oleh para pedagang sebagai dokumen yang membuktikan kewajiban finansial dari transaksi perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Sukuk adalah bentuk jamak dari kata sak (jamak dari sak), dan terjemahan yang benar dari kata Arab "sukuk" (sertifikat investasi Islam) adalah "obligasi syariah. Dalam struktur Sukuk, setiap pemegang Sukuk (investor) mempunyai kepentingan kepemilikan manfaat, yang dibagi menjadi "Aset Sukuk". Namun banyak

---

<sup>5</sup> Mohamad Sabri Haron, "Wealth Protection in The Context of Maqasid Syariah: Malaysia's Role in Realizing The Concept of Economic Jihad", *Jurnal Hadhari Edisi Khas 2:2* (Desember 2017):

<sup>6</sup> Zariatul Khisan, "Analisis kinerja perbankan syariah ditinjau dari profitabilitas dan maqasid syariah tahun 2010-2013". (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015), 24.

penulis Barat yang mempelajari sejarah Islam dan Arab menyatakan bahwa karung adalah asal kata Latin "cek", yang sekarang banyak digunakan dalam perbankan modern.<sup>7</sup>

Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait Sukuk, diantaranya:

- a. Fatwa DSN No. 32/DSN-MUI/IX/2002 menyebutkan, "Obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah dan diterbitkan oleh penerbitnya kepada pemegang obligasi syariah untuk memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam jangka waktu yang lama berupa biaya-biaya yang dibayarkan sekaligus pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo."
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/IIU/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
- d. Fatwa DSN No. 137/DSN-MUI/AX/2020 tentang penerbitan Obligasi Syariah.

Menurut pendapat lain, obligasi syariah adalah surat jangka panjang untuk melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari pembiayaan suatu kegiatan tertentu pada waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, serta untuk pembayaran berkala sejumlah manfaat sesuai akad.

Ini adalah kontrak berdasarkan perbedaan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional. Perbedaan Obligasi Syariah dan Obligasi Konvensional dapat dilihat dari beberapa aspek. Emiten yang menerbitkan obligasi syariah harus merupakan emiten yang kegiatan operasionalnya tidak bertentangan dengan peraturan syariah. Selanjutnya, mari kita bicara tentang peringkat pemimpin investasi. Obligasi syariah mempunyai alasan bisnis yang kuat di mata masyarakat.<sup>8</sup>

Mengenai struktur obligasi. Obligasi syariah diterbitkan dalam bentuk obligasi Mudaraba (obligasi dengan suku bunga tetap) dan obligasi Ijarah. Perbedaan paling mendasar antara obligasi syariah dan obligasi tradisional, yang didefinisikan sebagai obligasi jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah, adalah: a) Obligasi tradisional adalah obligasi, sedangkan sukuk adalah surat berharga untuk

<sup>7</sup> Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (ed), *Economic Development and Islamic Finance* (Washington DC: The World Bank, 2013), 265.

<sup>8</sup> Tahmoures A. Afshar, "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible?" *The Journal of Global Business Management* 9: 1 (February 2013): 44.

investasi. b) Penentuan kepentingan. Besarannya ditentukan pada awal transaksi jual/beli. Namun, untuk obligasi syariah, besaran bunganya belum ditentukan pada saat perjanjian pembelian. Persentase bagi hasil akan ditentukan jika keuntungan di masa depan dihasilkan. Gambar 1 berikut memberikan gambaran perbedaan antara sukuk dan obligasi.

Gambar 1. Perbedaan antara sukuk dan obligasi

Keterangan	ORI (Obligasi Negara Ritel)	ST (Sukuk Tabungan)
Tenor/Jangka Waktu	3 tahun	2 tahun
Kupon/Bunga	<i>Fixed coupon</i> (kupon tetap, dibayar setiap bulan)	<i>Floating with floor</i> (ada batas bawah) dibayar setiap bulan
Diperjualbelikan di Pasar Sekunder	Bisa diperjualbelikan	Tidak bisa, tapi ada <i>early redemption</i> hingga 50% (bisa dicairkan lebih awal)
Potensi Capital Gain	Ada	Tidak ada
Jaminan Pemerintah melalui Undang-Undang	100%	100%

### ***Pengertian Sukuk Ritel***

Sukuk Ritel adalah jenis sukuk negara yang ditujukan untuk investor ritel dengan minimum pembelian Rp1 juta. Jangka waktu Sukuk Ritel lebih singkat yakni 2 tahun, namun Sukuk Ritel tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Sukuk Tabungan memiliki opsi *early redemption* di mana investor bisa mencairkan 50% dana investasinya satu tahun setelah investasi berjalan. Sukuk Ritel memberikan imbal hasil yang berubah-ubah namun dengan batas bawah atau disebut juga *floating with floor*. Melalui investasi Sukuk Ritel, Pemerintah menawarkan kesempatan secara langsung kepada Warga Negara Indonesia untuk mendukung pembangunan nasional. Hasil investasi Sukuk Ritel akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang menjadi investasi untuk merekat jalinan kebangsaan menuju bangsa yang mandiri.

Sejak tahun 2015 Sukuk ritel telah menjadi salah satu sumber pendanaan bagi beberapa proyek strategis yang sudah dijalankan oleh pemerintah, beberapa diantaranya adalah:

- a. Pembangunan Tol Solo – Ngawi seksi I – Colomadu Karanganyar Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2017-2018
- b. Pembangunan Ramp on/off Flyover Amplas Medan, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2016
- c. Pembangunan Jalan Gerung Mataram NTB, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015
- d. Pusat Konservasi Sanctuary Hiu Paus Taman Nasional Teluk Cendrawasih

- e. Pembangunan gedung perkuliahan IAIN Salatiga Jawa Tengah, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2015-2016
- f. Pembangunan Jalur Kereta Double Track Selatan Jawa Cirebon-Kroya-Solo-Madiun-Jombang, dibiayai dari Sukuk Negara T.A 2013-2019
- g. Asrama haji Makassar
- h. Jembatan Youtefa (Holtekamp) - Papua
- i. UIN Sunan Gunung Jati
- j. Jembatan Musi 4 Palembang
- k. Double-Double Track KA Manggarai -Cikarang
- l. Terowongan KA Notog – Banyumas<sup>9</sup>

### ***Maqashid Syariah***

Maqashid berasal dari kata bahasa Arab yang berarti niat, prinsip, atau tujuan. Kemudahan, kemandirian, dan kemandirian adalah tujuan hukum Islam. Maqashid Syariah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Ulama kemudian menyimpulkan bahwa maqashid syariah adalah semua hal yang penting untuk mencapai masalah (*jalb al masalih*) dan menyelematkan dari kerusakan (*dar'u al mafasid*). Masalah dibagi menjadi tiga yaitu: *Dharruriyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Masalah *dharuriyyah* menjadi masalah tertinggi karena berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia yang mana manusia tanpanya tidak bisa hidup. Masalah *hajjiyyah* merupakan masalah yang bertujuan untuk memudahkan manusia. Artinya menghindarkan manusia dari kesusahan dan kesulitan. Masalah *tahsiniyyah* merupakan penyempurna atau pelengkap dari masalah *Dharuriyah* dan *hajjiyah*, yaitu meliputi akhlak mulia dan adat kebiasaan.. Secara khusus, *maqashid syariah* memiliki lima hajat manusia (*Kulliyat al- Khamsah*), yaitu: (a) Perlindungan Agama (*Hifdz al-Din*); (b) Perlindungan Jiwa (*Hifdz al-nafs*); (c) Perlindungan Akal (*Hifdz al-Aql*); dan (d) Perlindungan Akal Perlindungan terhadap keturunan (*Hifdz al-Nasl*) dan harta (*Hifdz al-Mal*).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/sukukritel>

<sup>10</sup>Murtadho, A. (2014). Pensiari'Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>

### ***Landasan Al-Qur'an dan Hadist Terkait Sukuk***

Mengingat sesuai fatwa Dewan Syari'ah Nasional-MUI dalam menetapkan bolehnya obligasi syariah adalah:

Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah (5): 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

QS Al-Isro' Ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝٣٤

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

### ***Manfaat Sukuk***

Keuntungan Sukuk dapat berasal dari beberapa faktor. Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang mungkin dapat Anda peroleh sebagai investor jika membeli Sukuk berbasis syariah:

1. Mengedepankan prinsip syariah.  
Sukuk didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Investasi dalam Sukuk memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai agama.
2. Memiliki potensi pertumbuhan.  
Pasar Sukuk telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kesadaran dan permintaan dari investor yang mencari investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak investor yang mencari alternatif investasi yang sesuai dengan keyakinan dan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan spekulasi. Permintaan yang meningkat ini dapat mendorong pertumbuhan Sukuk.
3. Diversifikasi portfolio.

Investasi dalam Sukuk memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Diversifikasi adalah strategi untuk meminimalisir risiko dengan membagi investasi di berbagai sektor dan instrumen keuangan.. Sukuk dapat memberikan Anda kesempatan untuk mendiversifikasi portofolio dengan melibatkan sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan dengan sektor keuangan konvensional, seperti industri makanan, minuman, teknologi, dan energi terbarukan.

4. Stabilitas jangka Panjang.

Prinsip-prinsip syariah yang melarang perusahaan terlibat dalam praktik-praktik yang tidak etis atau spekulatif dapat memberikan stabilitas jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini dapat mengurangi risiko kegagalan bisnis atau skandal yang dapat mempengaruhi nilai Sukuk. Sebagai hasilnya, Sukuk yang mengedepankan prinsip syariah menawarkan kestabilan yang lebih besar bagi investor jangka panjang.

5. Prinsip bagi hasil.

Prinsip dasar dalam investasi syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan antara investor dan perusahaan. Dalam Sukuk, Anda selaku investor akan memperoleh keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembagian keuntungan biasanya ditetapkan dalam bentuk persentase, di mana Anda akan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan. Prinsip bagi hasil ini mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengutamakan keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan dalam berinvestasi..

Namun, penting untuk diingat bahwa investasi dalam Sukuk juga memiliki risiko seperti halnya investasi Sukuk konvensional. Sebelum melakukan investasi, ada baiknya jika Anda memahami risiko yang terkait.

### ***Pandangan Maqasid Syariah Tentang Sukuk***

Artikel yang diterbitkan oleh Institut Studi Ekonomi Syariah oleh Sumiyanto menyatakan bahwa Islam mendorong dan melarang investasi untuk mengembangkan kekayaan. Sebaliknya, hukum Islam melarang berspekulasi dengan sumber daya (termasuk modal seseorang) sampai tidak berguna lagi<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Sofiniyah Ghufroon (ed.), *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah: Konsep Dasar Obligasi Syariah*

Ajaran Alquran menyatakan bahwa orang Islam dilarang memperbudak orang lain untuk mengumpulkan kekayaan:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۴ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۹

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Yang mengumpulkan harta menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengkekalkannya”. (Qs. Al humazah 1-9)

Selain menyimpang dari tujuan Tuhan, tindakan seperti itu memperlambat pertumbuhan modal dan merugikan ekonomi. Sumber daya modal kerja yang tersedia untuk investasi akan berkurang jika pertumbuhan modal melambat. Hal ini juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai konsekuensi dari larangan menimbun dan menimbun kekayaan, harta tersebut harus dijual.

Dalam Ayat lain disebutkan :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (A-Hasr : 7)

Charpa menyatakan bahwa ketika umat Islam menyadari bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri terlibat dalam upaya produktif dan investasi yang bijaksana, kewajiban untuk mengelola sumber daya menjadi lebih kuat: "Jika seorang Muslim menanam pohon atau menghidupkan ladang dan ada burung, orang, atau binatang memakannya, itu akan dihitung sebagai amal sedekah baginya."

“Barang siapa yang memiliki harta hendaknya mengembangkannya, dan barang siapa yang memiliki tanah hendaknya mengolahnya,” kata Khalifah Umar bin Khaththab. Sumber hukum tersebut menunjukkan dengan jelas

bahwa investasi dan aktivitas produktif lainnya sangat dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan kebaikan syaria'ah (maqashid Al-Syariah). Berinvestasi secara khusus bertujuan untuk menghasilkan keuntungan di masa depan, seperti yang ditunjukkan oleh Hikmah Sula. Pemahaman tentang kemakmuran dalam Islam bersifat holistik.

Selain ayat dan hadist diatas, kita juga bisa menganalisa dari sut pandang : Pertama, dari sudut pandang perlindungan agama (*Hifdz al-Din*), Sukuk memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam melalui penetapan standar instrumen keuangan syariah. Standar ini menunjukkan bahwa Islam memiliki instrumen keuangan syariah yang bebas dari riba. Selain itu, nilai-nilai syariah diterapkan sehingga Sukuk dapat menyebarkan ajaran agama. Kedua, Sukuk (*hifdz al-Nafs*) dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan dengan membangun infrastruktur, yang akan mengurangi pengangguran dan memberikan peluang untuk mendapatkan modal untuk bertahan hidup. Ketiga, Sukuk (*hifdz al-Aql*) dapat digunakan untuk membangun lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, madrasah, Taman Pendidikan al-Quran, dan lembaga pendidikan lainnya sebagai wadah untuk pengemblengan akal manusia. Keempat, perlindungan keturunan (*Hifdz al-Nasl*) Sukuk memiliki kekuatan untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan melalui pendapatan atau gaji yang dapat digunakan untuk membiayai kehidupan anak-anak pekerja. Kelima, perlindungan harta (*Hifdz al-Mal*) memiliki kekuatan untuk memperluas dan mendiversifikasi basis investor serta memperkuat sistem keuangan syariah yang sudah ada di negara ini.

Dengan mempertimbangkan keuntungan yang ditawarkan oleh maqashid syariah, Sukuk tidak hanya harus diadakan tetapi juga dikembangkan sehingga negara penerbit merasa lebih baik tentang keberadaannya.

## **KESIMPULAN**

Hasilnya adalah bahwa investasi halal di pasar modal dalam bentuk apa pun diperbolehkan dalam Islam, asalkan sesuai dengan syariat Islam dan berdasarkan syariat Islam. melarang riba, maysir, dan gharar). Karena konsep tersebut diterima secara luas, investasi yang menjanjikan keuntungan besar untuk usaha kecil biasanya dianggap aman dan dapat dilakukan. Jika dijual di pasar derivatif, investasi awal berdasarkan prinsip halal dan halal dapat dikenakan riba, maysir, dan gharar.

Perilaku seperti itu dilarang oleh hukum Islam karena tidak mempromosikan kebaikan investasi sesuai dengan ajaran Islam. Terlebih lagi Sukuk Ritel digunakan demi kemaslahatan banyak orang melalui proyek-proyek yang dikembangkan oleh negara, sehingga secara tidak langsung investor Sukuk Ritel juga ikut andil dalam pembangunan di Indonesia, sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang maqashid al-syariah, Sukuk Ritel secara hierarki memiliki tujuan yang sama, lima hajat manusia, atau kulliyat al-khamsah, yang harus dipenuhi dan dilindungi, Sukuk sangat menguntungkan. Di antara mereka adalah perlindungan agama Hifdz al-Din, Hifzd al-Nafs, Hifdz al-Aql, Hifds al-Nasl dan Hifdz al-Mal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mirakhor dan Hossein Askari, "Islamic Economics and Finance: An Institutional Perspective" *Journal of Economics and Management* , Vol. 17, No. 1 (2009), 31-72.
- Murtadho, A. (2014). Pencyari'Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>
- Alvien Septian Haerisma, "Pengantar Obligasi Syariah (Introduction of Islamic Bond (Sukuk))", *Jurnal Al-Amwal* 2:1 (Juni 2014): 63-64.
- Mustofa Moh. Hanefah, et al., "Sukuk: Global Issues and Challenges", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 16:1 (Juni 2013): 107.
- Mohamad Sabri Haron, "Wealth Protection in The Context of Maqasid Syariah: Malaysia's Role in Realizing The Concept of Economic Jihad", *Jurnal Hadhari Edisi Khas* 2:2 (Desember 2017)
- Zariatul Khisan, "Analisis kinerja perbankan syariah ditinjau dari profitabilitas dan maqasid syariah tahun 2010-2013)". (Tesis, Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2015).
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor (ed), *Economic Development and Islamic Finance* (Washington DC: The World Bank, 2013), 265.
- Tahmoures A. Afshar, "Compare and Contrast Sukuk (Islamic Bonds) with Conventional Bonds, Are they Compatible?" *The Journal of Global Business Management* 9: 1 (February 2013): 44.
- Murtadho, A. (2014). Pencyari'Ahan Pasar Modal Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah Fi Al-Iqtishad. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.2.763>

- Ratmojoyo, Y. S., Supriyanto, T., & Nugraheni, S. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Berinvestasi Saham Syariah. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 115–131. <https://doi.org/10.21154/etihad.v1i2.3236>
- Tandio, T. (2016). Pengaruh Pelatihan Pasar Modal, Return, Persepsi Risiko, Gender, dan Kemajuan Teknologipada Minat Investasi Mahasiswa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16.3, [ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415](https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/download/21199/15415)
- Subhan ZA, Moh., M. Lathoif Ghazali & Abu Yasid (2023). Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dalam pembentukan Fatwa DSN Sukuk. *E-Jurnal Akademika*. ISSN (p) 2085-7470 ISSN(e) 2621-8828 | Vol. 17 No. 1 (2023) | 97-107